



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Ratu Kalinyamat, Demaan Jepara ☒ 59401

☎ (0291) 591238, 593347 ☎ (0291) 591339

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN JEPARA
NOMOR 421.1 / 0015 TAHUN 2012

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL TK SATU ATAP SDN 4 KELING

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN JEPARA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasar Proposal Permohonan dari pengurus SDN 4 Keling Alamat Desa Keling Nomor 421.2/TK.SD/VII/2011 Tanggal 18 Agustus 2011 perihal permohonan ijin operasional pendirian TK SATU ATAP SDN 4 Keling;
 - b. bahwa berdasarkan surat Camat Keling Nomor 421.2/I Atap/2011 Tanggal 18 Agustus 2011 Perihal Rekomendasi Permohonan Ijin Operasional Pendirian TK SATU ATAP SDN 4 Keling;
 - c. bahwa berdasar Surat Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Keling Nomor 421.2/1 Atap/2011 Tanggal 18 Agustus 2011 Perihal Rekomendasi Permohonan Ijin Operasional Pendirian TK SATU ATAP SDN 4 Keling;
 - d. bahwa berdasar Surat Petinggi Desa Keling Kecamatan Keling Nomor 421.2/1 Atap/2011 Tanggal 18 Agustus 2011 Perihal Rekomendasi Permohonan Ijin Operasional Pendirian TK SATU ATAP SDN 4 Keling;
 - e. bahwa berdasar hasil verifikasi dan penilaian Tim Verifikasi Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Operasional TK,SD/SDLB Kabupaten Jepara Tahun 2011;
 - f. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a, b, c, d dan e diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Jepara.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2011);
9. Peraturan Bupati Jepara Nomor 37 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Jepara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

- : Memberikan ijin kepada :
- Nama Lembaga : SDN 4 Keling
 Alamat : Desa Keling Kecamatan Keling
 Untuk mendirikan dan menyelenggarakan operasional Taman Kanak -
 Kanak, mulai Tahun pelajaran 2011/2012, pada
 Nama Sekolah : TK SATU ATAP SDN 4 Keling
 Alamat : Desa Keling Kecamatan Keling

KEDUA

- : Tugas dan tanggung jawab terhadap penyelenggaraan Taman Kanak -
 Kanak tersebut pada diktum PERTAMA adalah menjamin pemenuhan
 dalam pelaksanaan operasional pembelajaran sesuai 8 (delapan) Standar
 Nasional Pendidikan, yaitu meliputi :
1. standar isi;
 2. standar proses;
 3. standar kompetensi lulusan;
 4. standar pendidik dan tenaga kependidikan;
 5. standar sarana dan prasarana;
 6. standar pengelolaan;
 7. standar pembiayaan; dan
 8. standar penilaian pendidikan.

- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan pada Taman Kanak-Kanak tersebut pada diktum KEDUA, maka perijinan tersebut diktum PERTAMA akan dicabut / ditinjau kembali sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;
- KEEMPAT : Hal – hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penulisan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jepara
Pada tanggal : 26 Januari 2012

